

**PROFIL**  
**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA SURABAYA**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender serta mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 24 September 2024

Kepala Satuan,



MUHAMAD FIKSER, AP, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197405091994121001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG	xx
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH	xx
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA	xx
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	xx
BAB VI. PENUTUP	xx
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **2. Dasar Hukum Penyelenggaraan**

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
- c. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
- d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6

- Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
  - f. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
  - g. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
  - h. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
  - i. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
  - j. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
  - k. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/4/436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya

### **3. Tujuan Penyusunan Profil PUG**

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari KemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi)
- b. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI

(Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi

- c. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024
- d. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024

## **BAB II**

### **PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG**

#### **2.1 Gambaran Umum**

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

#### **2.2 Visi, Misi dan Motto**

a. Visi

Gotong Royong membangun Surabaya menjadi Kota Kelas Dunia yang maju, Humanis, dan berkelanjutan

b. Misi

Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan.

c. Motto

- Pantang pulang sebelum padam
- We Care and Smile
- Humanis and Solution

### 2.3 Demografi

Terletak antara 07 21° Lintang Selatan dan 112 36 s.d 112 54 bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 sampai 6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di daerah Selatan dengan ketinggian 25 sampai 50 meter di atas permukaan air laut.

Batas-batas Kota Surabaya :

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo


Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Pemerintahan :

Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 153 Kelurahan, 1405 RW, 9271 RT Jumlah

Penduduk : 3.145.862 jiwa

#### Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya



## 2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

### 2.4.1 Kebijakan

Perangkat Daerah dengan wilayah Perangkat Daerahnya memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif

- a. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor 400.2/4754/436.7.8/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 tentang Surat Keputusan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2023

### 2.4.2 Sosialisasi PUG

Focal Point belum pernah melaksanakan sosialisasi kepada Pimpinan dan maupun kepada staf lainnya.

### 2.4.3 SDM Terlatih PUG

Jumlah dan Prosentase SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG, SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan Terlatih PUG, SDM Aparat Penegak Hukum (buat tabel)

Tabel Prosentase SDM

No	SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG	SDM Teknis	SDM Pemantau, Evaluasi & Pelaporan Terlatih PUG	SDM Aparat Penegak Hukum
	--	--	--	--

Gender Champion Perangkat Daerah dengan wilayah kerjanya

1. Muhamad Fikser, AP, MM (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)



Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Kota Surabaya.

Focal Point PUG 2023 :

1. Muhamad Fikser, AP, MM (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)
2. Linda Novanti, SH, MH (Sekretaris Satpol PP)
3. Edy Supriyanto, SE (Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian)
4. Norma Hidayati, SE (Kepala Sub Bagian Keuangan)
5. Dwi Hargianto, S.Sos, M.H (Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya )
6. Moch. Pagi, SE (Sub Koordinator Peningkatan Sumber Daya Manusia)
7. Heri Setiawan, SE, M.T (Ketua Tim Kerja Peningkatan Kompetensi Teknis Fungsional)
8. Irna Pawanti, AP, M.Si (Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum)
9. Edi Wiyono, SE (Sub Koordinator Operasional)
10. Iwan Yudianto, SH (Sub Koordinator Pencegahan Gangguan)
11. Yudistira, SH (kepala Bidang Penegakkan Perda)
12. Bagus Tirta Prawita, SH (Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan)
13. Agnis Juistityas, SH, M.Kn (Sub Koordinator Penindakan)
14. Jariyah (Staf Bidang Sumda)

Pokja PUG

Belum terbentuk Pokja PUG.


2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

Sesuaikan template dan boleh dilengkapi Format Data terpilah@PD

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ttkqrlMsijxfYXEvdL6AYkgtAsxFA23g/edit?gid=732537647#gid=732537647>

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI**  
**PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



**3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

## **1. Perencanaan yang Responsif Gender**

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

### **Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG**

Regulasi/ kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya hanya SK Focal Point Tahun 2023.

### **Renstra dan renja Perangkat Daerah untuk yang Responsif Gender**

#### **Perubahan Renstra**

<https://drive.google.com/file/d/1iCiJrcYSLiNqsaXMjSs5bIptP4zoRtbj/view?usp=sharing>

#### **Renja**

<https://drive.google.com/file/d/1nv1Y1Aahct3FFspgbPZdvzQnBsPA7m4d/view?usp=sharing>

### **Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR)**

GAP, GBS, TOR Pelatihan SDM

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AVvY6VcA3W-cRd5sAJro7i7wtTleQ8XB/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true>

GAP, GBS, TOR Satpol Goes To School

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WONiXKfVNSMC55xFQzC9ftoopv8i5DYi/edit?usp=sharing&oid=113999455293499296716&rtpof=true&sd=true>

GAP, GBS, TOR Penanganan Gangguan Trantibum

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NBcmQC5aCRHMZfKG3ODgAWTocqjTM6tQ/edit?usp=sharing&oid=113999455293499296716&rtpof=true&sd=true>

Hasil Analisis Gender

Tercantum dalam BAB IV

Alat analisis gender

Tercantum dalam BAB IV

## 2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Penganggaran PUG

- Visi Kota Surabaya : Gotong royong menuju Surabaya Kota dunia yang maju, Humanis dan berkelanjutan
- Misi ke-2 Kota Surabaya : Membangun SDM Unggul, sehat jasmani dan rohani produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya
- Misi ke-5 Kota Surabaya : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan

Kegiatan/sub kegiatan Responsif Gender

- 1) Diklat peningkatan SDM Satpol PP dan Satuan Linmas
- 2) Penanganan Gangguan Trantibum dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Satpol Goes to School

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34**

### **Anggaran Responsif Gender**

<b>No</b>	<b>Nama Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	<b>Rp. 2.482.574.855</b>
2	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	<b>Rp. 215.741.088,-</b>
3	Peningkatan Penanganan Gangguan Trantibum dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	<b>Rp. 69.618.710.154,-</b>
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 72.317.026.097,-</b>

### 3.2 Pelaksanaan

#### **Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial termasuk Hukum dan lainnya)**

1. **Pendidikan:** Meningkatkan akses pendidikan untuk anggota Satpol PP perempuan dan laki-laki sehingga membantu mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya.
2. **Kesehatan :** Memberikan akses ke layanan kesehatan yang memadai (pemeriksaan kesehatan setiap 3 bulan)
3. **Keterampilan Ekonomi:** Program pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan membantu masyarakat mandiri secara finansial dan berpartisipasi dalam ekonomi (RPK Pangkas Rambut untuk masyarakat Kecamatan Pabean Cantian)
4. **Kepemimpinan dan Partisipasi:** Mendorong laki-laki dan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam komunitas dan pemerintahan penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.
5. **Kesadaran Sosial:** Sosialisasi dan edukasi yang meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan mengatasi stereotip gender membantu mengubah pandangan masyarakat.
6. **Jaringan Dukungan:** Membangun jaringan dukungan untuk perempuan dan anak-anak (ALPHA : Aliansi Lembaga Peduli Hak Anak)
7. **Advokasi Hukum:** Mendorong perubahan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dan melawan kekerasan berbasis gender sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman

#### **Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**

Khusus Internal OPD tidak ada tetapi untuk skala Kota Surabaya terdapat banya lembaga Pemberdayaan Perempuan :

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya** - Merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan.
- Kaliandra Sejati** - Sebuah lembaga non-pemerintah yang fokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan keterampilan.
- Komnas Perempuan** - Meski berskala nasional, Komnas Perempuan juga memiliki perwakilan dan kegiatan di Surabaya yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada perempuan** - Beberapa LSM di Surabaya juga bekerja dalam bidang pemberdayaan perempuan, seperti mengadakan pelatihan dan advokasi seperti : Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) yang berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan., Yayasan Jaringan Perempuan Mengedukasi dan memberdayakan perempuan melalui pelatihan dan program-program sosial, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Surabaya (YPPS) : Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Perempuan : Berfokus pada advokasi dan program pemberdayaan bagi perempuan.

## **Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring**

- **Penyuluhan dan Edukasi:** Mengadakan program sosialisasi tentang bahaya kekerasan dan pentingnya menjaga keamanan bersama di masyarakat.
- **Patroli Rutin:** Melakukan patroli secara berkala di area rawan kekerasan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan.
- **Koordinasi dengan Instansi Terkait:** Bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Sosial, DP3APPKB dan lembaga lain untuk mengidentifikasi dan menangani potensi konflik.
- **Penanganan Kerumunan:** Mengelola kerumunan dalam acara atau kegiatan masyarakat agar tidak berkembang menjadi situasi yang berpotensi kekerasan.
- **Pembangunan Fasilitas Publik:** Mendorong pembangunan ruang publik yang aman dan nyaman, sehingga masyarakat merasa lebih aman.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kekerasan, seperti tindakan premanisme atau pelanggaran norma.
- **Pendekatan Komunitas:** Membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung.
- **Mediasi Konflik:** Bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik di masyarakat untuk mencegah eskalasi menjadi kekerasan.

## **Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Internal PD dan Jejaring**

- Tersedianya ruang laktasi
- Tersedianya ruang bermain bagi anak-anak
- Toilet terpisah
- Petugas penertiban patroli baik malam maupun siang terdiri dari anggota Satpol Laki-laki dan Perempuan
- Petugas yang memeriksa/mengambil keterangan untuk warga masyarakat laki-laki yaitu petugas laki-laki, sedangkan untuk warga masyarakat perempuan yaitu petugas perempuan

## **Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender**

- **Edukasi dan Penyuluhan (Program SGS):** Memberikan pendidikan tentang hak-hak gender, kesehatan reproduksi, dan peran masing-masing anggota keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kesetaraan gender.
- **Pembagian Tugas yang Adil:** Mendorong pembagian tugas domestik yang setara antara laki-laki dan perempuan, sehingga semua anggota berkontribusi dalam pekerjaan.
- **Dukungan Kebijakan:** Mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tingkat lokal, seperti cuti melahirkan yang adil.

- **Peningkatan Akses Layanan:** Memastikan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum.
- **Dialog Keluarga:** Mendorong komunikasi yang terbuka dalam keluarga untuk membahas isu-isu gender dan menciptakan lingkungan yang mendukung.

### **Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga**

- **DP3APPKB** merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas program keluarga berencana, pengendalian penduduk, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Program yang dikelola termasuk edukasi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, hingga kesejahteraan ibu dan anak.
- **Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**  
PUSPAGA adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya adalah memberikan konseling dan edukasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam hal pengasuhan anak, pendidikan, dan kesehatan mental keluarga.
- **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**  
Banyak LSM yang fokus pada peningkatan kualitas keluarga di Indonesia, seperti Yayasan Sayangi Tunas Cilik (Save the Children Indonesia) dan LSM lainnya yang bergerak dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta perlindungan anak dan keluarga.
- **Dinas Sosial**  
Memiliki program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan anak.
- **Konselor Keluarga dan Psikolog**  
Selain lembaga-lembaga resmi, terdapat juga layanan konseling keluarga dan psikolog yang membantu keluarga dalam mengatasi masalah internal seperti konflik rumah tangga, masalah komunikasi, atau pengasuhan anak.

### **Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender**

- **Edukasi tentang Gender dan HAM (Program Satpol Goes To School)**
- **Dukungan bagi Korban Kekerasan berbasis gender**  
menangani kasus-kasus PMKS yang merupakan korban kekerasan berbasis gender dalam keluarga.
- **Sosialisasi di Lingkungan Sekolah (Program Satpol Goes to School)**
- **Program Parenting yang Inklusif Gender, Program Pemerintah Kota Surabaya (SOTH : Sekolah Orang Tua Hebat)**  
Program ini mengajarkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai kesetaraan gender, menghindari pembatasan peran berdasarkan gender, dan mendukung perkembangan anak secara adil.

### **Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender**

- Program Pengentasan Kemiskinan melalui Rumah Padat Karya bagi warga Kecamatan Pabean Cantian (Satpol PP merupakan OPD Pengampu Kecamatan Pabean Cantian)
- Program Kampung Madani : merupakan implementasi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang bergerak pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, tata kelola dan hukum melalui skema pemberian bantuan yang dilakukan dalam bentuk Zakat dari warga Masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi menengah sampai masyarakat Sejahtera I untuk kemudian diberikan kepada masyarakat miskin yang bertempat tinggal di kelurahan atau kecamatan yang sama.
- Mengikutsertakan Perempuan, anak-anak dan kelompok rentan dalam Forum Perangkat daerah maupun Musrenbang mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Musrenbang Kota Surabaya.
- Program Kota Layak Anak : Mengembangkan wilayah perkotaan yang ramah terhadap kebutuhan perempuan dan anak, termasuk menyediakan ruang publik yang aman, fasilitas sanitasi yang layak, serta akses transportasi yang mudah bagi perempuan dan anak.
- Akses untuk penyandang disabilitas : bidang miring yang dipasang guiding block

### **Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal PD dan jejaring**

Terdapat 287 Kasus PMKS Perempuan (Ngamen, linglung, pengemis, ngelem, nongkrong, penjual koran dll) yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan Sosial, ekonomi, penelantaran dll

### **Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender (Bukti Dukung& Penjelasan)**

- **Ruang Laktasi**





Ruang Laktasi diperuntukkan bagi perempuan hasil penertiban maupun tamu yang sedang menyusui dan ruang pemeriksaan bagi perempuan dan anak-anak perempuan

- **Toilet terpisah**



## URINOIR



## B. WASTAFEL





Tersedianya toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan di dalam kantor dengan pencahayaan dan pengamanannya yang baik.

### **Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring**

#### **3.3 Pemantauan dan Evaluasi**

Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Monev PUG

- **Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional**

Instruksi Presiden ini merupakan dasar bagi implementasi PUG di seluruh lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di dalamnya, terdapat arahan bagi setiap instansi untuk mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan.

- **Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah**

Peraturan ini memberikan pedoman pelaksanaan PUG di tingkat daerah, termasuk bagaimana monev dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan di daerah mengedepankan kesetaraan gender.

- **Permen PPPA No. 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Pengarusutamaan Gender**

Peraturan Menteri ini memuat pedoman rinci mengenai bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di berbagai sektor harus dilakukan, termasuk mekanisme, indikator, dan aspek yang perlu dipantau serta dievaluasi.

- **Permen PPPA No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah**

Peraturan ini memperkuat komitmen daerah dalam melaksanakan PUG, dengan mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah serta mekanisme monev.

- **Permen Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Analisis Gender serta Evaluasi Kebijakan dalam PUG**

Peraturan ini mencakup pedoman penyusunan analisis gender dan monev PUG, serta bagaimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program pembangunan.

## Waktu monev PUG

- **Tahap Perencanaan Program/Kegiatan (Pra Pelaksanaan) 2025**

- **Monitoring:** Dilakukan sebelum program atau kebijakan dilaksanakan untuk memastikan bahwa aspek gender telah diintegrasikan dalam perencanaan. Monitoring di tahap ini juga mencakup penilaian apakah analisis gender telah dilakukan dengan tepat dan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program.
- **Waktu:** Biasanya dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (misalnya, dalam penyusunan APBD atau APBN). Tanggal 14 Oktober 2024.

- **Tahap Pelaksanaan Program/Kegiatan (Selama Pelaksanaan)**

- **Monitoring:** Dilakukan secara berkala selama pelaksanaan program atau kegiatan untuk memantau apakah implementasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah memperhitungkan aspek gender.
- **Waktu:** Dilakukan secara berkala, bisa triwulanan, semesteran, atau tahunan tergantung dari durasi program/kegiatan yang sedang berjalan.

- **Tahap Evaluasi Program/Kegiatan (Pasca Pelaksanaan)**

- **Evaluasi:** Dilakukan setelah program atau kegiatan selesai untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan program dalam mendorong kesetaraan gender. Evaluasi ini juga meliputi pengukuran terhadap indikator-indikator kesetaraan gender yang sudah ditetapkan.
- **Waktu:** Biasanya dilakukan di akhir periode program atau kegiatan, misalnya akhir tahun anggaran atau setelah kegiatan spesifik selesai.

- **Evaluasi Berkala (Post Implementation)**

- **Evaluasi dampak jangka panjang:** Evaluasi ini dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun setelah program selesai untuk melihat dampak jangka panjang terhadap kesetaraan gender di masyarakat.

- **Waktu:** Bisa dilakukan 1-3 tahun setelah program selesai, tergantung dari tujuan evaluasi dampak yang ingin dicapai.

Monev PUG :

1. Tanggal 18 April tahun 2024 dilaksanakan secara Zoom  
Narasumber dari Bappeda Kota Surabaya dan DP3AK
2. Monev dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024 bersamaan dengan Bimtek PPRG untuk Pembuatan GAP dan GAB PPRG untuk tahun anggaran 2025.



### 3.4 Pengawasan

Rekomendasi penyelenggaraan PUG dari APIP/Inspektorat (Anggaran yang masuk dalam laporan PPRG)

Pemeriksaan dari APIP/Inspektorat dilakukan setiap bulan tetapi tidak ada rekomendasi khusus terkait penyelenggaraan PUG.

### 3.5 Pelaporan

Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Pelaporan PUG dan bentuk pelaporan PUG Perangkat Daerah

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender  
Inpres ini merupakan dasar hukum pelaksanaan PUG di Indonesia. Presiden menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan.

- c. **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011** tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah  
Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan PUG, termasuk dalam pelaporan dan monitoring.
- d. **Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 10 Tahun 2015** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian/Lembaga  
Permen ini menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga untuk melaksanakan PUG, termasuk pengaturan tentang pelaporan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan PUG di berbagai instansi pemerintah.
- e. **Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2014** tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender  
Peraturan ini memberikan arahan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta pelaporan terkait implementasinya.
- f. **Keputusan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2021** tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kementerian/Lembaga dan Daerah  
Keputusan ini menetapkan mekanisme evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG secara lebih rinci, termasuk indikator-indikator yang harus dicapai.
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender

**BAB IV**  
**TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER**  
**KOTA SURABAYA**

**4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Metode, Environment, Machine)**

**Masalah Utama**

- I. 1. Masih adanya kesenjangan jumlah anggota Satpol PP Laki-laki dan perempuan**
- 2. Belum ada anggota Satpol PP yang menjadi Danru, Danton maupun Danki**

Analisis Fish Bone terhadap masalah di atas :

1. Manusia
  - Kurangnya minat perempuan untuk menjadi anggota Satpol PP
  - Perempuan sering kelelahan
  - Perempuan sering ijin untuk urusan keluarga (hamil, melahirkan, anak sakit, suami sakit dll)
2. Metode
  - Anggota Satpol PP kurang memahami SOP
  - Anggota Satpol PP Kurang memahami aturan yang mendasari penindakan/penertiban
3. Mesin
  - Kendaraan yang tersedia kurang representatif untuk anggota Satpol Perempuan
  - Kurangnya Sarana dan Prasarana
4. Lingkungan
  - Anggapan bahwa perempuan kurang pantas menjadi anggota Satpol PP
  - Anggapan bahwa perempuan lebih cocok untuk melakukan pekerjaan administrasi
5. Material
  - Tidak ada APD yang memadai
6. Pengukuran
  - Data yang kurang akurat karena kurang update

**Kesimpulan**

- a. Rekrutmen Anggota Satpol PP perempuan harus diperbanyak sehingga memenuhi kuota 30 % jumlah perempuan dalam suatu organisasi. Data saat ini yaitu Jumlah Laki-laki yaitu 1323 (88,14 %), Jumlah perempuan yaitu 172 (11,50 %).
- b. Rekrutmen dengan persyaratan sehingga perempuan juga layak menjadi Danru, Danton maupun Danki.
- c. Menyisipkan muatan-muatan tentang Satpol PP dalam setiap kegiatan sosialisasi baik dalam Kegiatan Satpol Goes to School, Duta Trantibum, Sosialisasi Perda

## II. Keterlambatan Implementasi PUG PPRG

### Analisis Fish Bone terhadap Masalah di atas :

#### 1. Manusia

- Kurangnya pelatihan bagi staf terkait PUG dan PPRG.
- Ketidakhahaman tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan.
- Mutasi pegawai yang berpengaruh pada pengetahuan dan pengalaman.

#### 2. Metode

- Prosedur yang kurang jelas dalam implementasi PUG dan PPRG.
- Kurangnya mekanisme evaluasi dan umpan balik.
- Keterbatasan dalam pendekatan kolaboratif dengan pihak terkait lainnya.

#### 3. Material

- Sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan program.
- Kurangnya akses terhadap data dan informasi yang relevan.
- Tidak ada standar alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan.

#### 4. Lingkungan

- Kurangnya dukungan dari masyarakat.
- Adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat.
- Situasi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung pelaksanaan PUG PPRG.

#### 5. Mesin (Teknologi)

- Kurangnya penggunaan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi.
- Infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung kegiatan.
- Aplikasi atau sistem informasi yang tidak terintegrasi.

#### 6. Pengukuran

- Kriteria keberhasilan yang tidak jelas.
- Data yang tidak akurat atau tidak tersedia.

### Kesimpulan

Analisis Fishbone ini membantu mengidentifikasi berbagai penyebab potensial yang menghambat implementasi PUG PPRG di Kantor Satpol PP. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pihak terkait dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat, baik dalam hal kebijakan, pelatihan, maupun sumber daya yang dibutuhkan.

### Rekomendasi:

1. **Pelatihan dan Edukasi:** Mengadakan pelatihan dan edukasi rutin tentang PUG kepada seluruh staf dan pimpinan.
2. **Pengembangan Kebijakan dan SOP:** Menyusun kebijakan yang mendukung PUG serta menetapkan SOP yang jelas terkait gender dalam pekerjaan.
3. **Fasilitas Pendukung:** Menyediakan fasilitas yang ramah gender, seperti ruang laktasi dan penyesuaian alat kerja.

4. **Monitoring dan Evaluasi:** Membentuk tim khusus untuk memantau dan mengevaluasi penerapan PUG secara berkala.

**4.2 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran**

- a. Pelaksanaan Pelatihan SDM untuk seluruh anggota Satpol PP Non ASN
- b. Pelaksanaan Satpol PP Goes to School dilaksanakan dan diikuti oleh siswa sekolah baik Laki-laki maupun perempuan. Duta Trantibum juga terbuka untuk siswa laki-laki dan perempuan
- c. Kegiatan penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan oleh seluruh anggota Satpol PP baik laki-laki maupun perempuan

## **BAB V**

### **INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

#### **5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan**

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

- a. Perangkat Daerah dengan Jejaringnya serta manfaatnya untuk Masyarakat tanpa Diskriminasi
  - ALPHA (Aliansi Lembaga Peduli Hak Anak) Terdiri dari LSM dan Yayasan: LBH Plato, Wahana Visi, Yayasan Embun, Savy Amira Woman Crisis Centre. Manfaatnya bagi masyarakat : Merumuskan pola penanganan hasil jangkauan PMKS, Melaksanakan Pelatihan Safe Guarding Lanjutan kepada Anggota Satpol PP
  - Orang tua dan anak asuh Satpol PP : Grup ini terdiri dari orang tua asuh yang merupakan anggota Satpol PP dan guru-guru serta Kepala Sekolah tempat Anak Asuh Satpol bersekolah. Manfaat : memberikan bantuan kepada anak-anak hasil Penertiban/Penjangkauan dengan mencari sekolah kepada yang bersangkutan, membelikan Sarana prasarana untuk sekolah (sepeda, peralatan sekolah berupa seragam, sepatu, tas, kaos kaki, alat tulis)
  - Jaringan Penanganan PMKS : Satpol PP : Penjangkauan dan pendataan awal, Dinas Sosial, Liponsos, DP3APPKB (Outreach), Dispendukcapil : dokumen kependudukan, Dinas Kesehatan: Pemeriksaan Kesehatan, Puskesmas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja : Pelatihan Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata : Pelatihan Pemandu Wisata, BNN : Pemeriksaan Napsa, Kepolisian, Dinas Pendidikan : memberikan sekolah bagi yang ingin melanjutkan sekolah, Kecamatan, Kelurahan, Baznas, Bangga Surabaya, Puspaga, KSH, Satgas PPA.

## Lampiran

1. SK PUG (Perangkat Daerah) belum disesuaikan

[https://drive.google.com/file/d/1HCMvAVC2czlx2w8-  
endrQOqJy7\\_m0p4W/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1HCMvAVC2czlx2w8-<br/>endrQOqJy7_m0p4W/view?usp=sharing)

2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

- Kegiatan Penanganan Trantibum  
Pengamanan Kegiatan Nonton Bareng



Penertiban PKL yang berjualan di bahu jalan Raya Menur.

[https://drive.google.com/file/d/1mu5IIPefWRsLywnRrEd437NgSelUKbpm/view?u  
sp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1mu5IIPefWRsLywnRrEd437NgSelUKbpm/view?u<br/>sp=sharing)

- Forum Perangkat Daerah Melibatkan Unsur Perempuan Termasuk Organisasi Perempuan Dan Anak dilaksanakan secara daring/zoom meeting

[https://drive.google.com/drive/folders/1RBmdBwiBr2aWbTYYeOGyCV\\_ZrqdJvn  
3w?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1RBmdBwiBr2aWbTYYeOGyCV_ZrqdJvn<br/>3w?usp=sharing)

- Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah

[https://drive.google.com/drive/folders/1P9ZdojHigVHNYXr8nTagHUhh3kNdk6ur  
?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1P9ZdojHigVHNYXr8nTagHUhh3kNdk6ur<br/>?usp=sharing)

- Kegiatan rutin Dharma Wanita Satuan Polisi Pamong Praja (Rapat rutin, Beauty Class, Sosialisasi Kanker oleh Dinkes dan YSKI)

<https://drive.google.com/drive/folders/1707Xl4m2op51bBVaerr9qDI65Td-uEuN?usp=sharing>

- Pembuatan RPK pangkas rambut untuk wilayah warga masyarakat Kecamatan Pabean Cantian yang mana Satpol PP merupakan OPD Pengampunya.

<https://drive.google.com/drive/folders/1Q-KvBqTPlSQlzFoe0X757HFKd9XQ9DRK?usp=sharing>

- Program Anak Asuh Satpol PP

[https://drive.google.com/drive/folders/1w1WxdhskNGkhDD3mh0ep0u2\\_iXYWU0zh?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1w1WxdhskNGkhDD3mh0ep0u2_iXYWU0zh?usp=sharing)

3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk Masyarakat yg dihasilkan selama 1 -2 tahun terakhir

- a. Adanya ruangan laktasi sehingga warga masyarakat yang berurusan di kantor Satpol PP maupun warga hasil penertiban yang sedang menyusui dapat menyusui dengan nyaman
- b. Adanya ruang bermain untuk anak sehingga anak-anak usia dini yang dibawa orang tuanya maupun hasil penertiban dapat bermain sambil menunggu orang tuanya
- c. Pembuatan toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan

<https://drive.google.com/drive/folders/1MQI3VtnTQSBkAPHWwiwnE7zTmTnjCNgn?usp=sharing>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dengan demikian, penyusunan “PROFIL PERANGKAT DAERAH RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2024

